



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan kedudukan sebagai Bupati dan Wakil Bupati, perlu didukung dengan biaya untuk menunjang kegiatan operasional Bupati dan Wakil Bupati yang dibiayai dengan APBD;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Daerah menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG KEDUDUKAN  
KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Paser.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
6. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7. Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Paser.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser.

BAB II  
KEDUDUKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Bupati dan Wakil Bupati adalah Pejabat Negara.

BAB III  
KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bagian Kesatu

0Gaji dan Tunjangan

Pasal 3

- (1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.

- (2) Besarnya Gaji Pokok Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 4

Bupati dan Wakil Bupati tidak dibenarkan menerima penghasilan dan/atau fasilitas rangkap dari negara.

#### Bagian Kedua

#### Biaya Sarana dan Prasarana

#### Pasal 5

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.
- (2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Sarana Mobilitas

#### Pasal 6

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing 2 (dua) unit kendaraan dinas, yaitu 1 (satu) unit untuk operasional jabatan dan 1 (satu) unit untuk operasional lapangan.
- (2) Apabila Bupati atau Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat  
Biaya Operasional

Pasal 7

- (1) Untuk pelaksanaan kepada Bupati dan Wakil Bupati disediakan biaya operasional:
  - a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati.
  - b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
  - d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
  - e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk Pemeriksaan Kesehatan, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka termasuk medical chek up bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta anggota keluarga;
  - f. biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
  - g. biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati berikut atributnya;
  - h. Biaya Penunjang Operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati; dan
  - i. besarnya biaya operasioanal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD dengan memperhatikan azas keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.
- (2) Pertanggungjawaban Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h

dibuktikan dengan laporan penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati.

- (3) Besaran Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, dan huruf g, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Besarnya Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal (7) ayat 1 huruf h, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
  - a. Sampai dengan Rp. 5 milyar paling rendah Rp.125 juta dan paling tinggi sebesar 3 %;
  - b. Di atas Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar paling rendah Rp. 150 juta dan paling tinggi sebesar 2%;
  - c. Di atas Rp. 10 milyar s/d 20 milyar paling rendah 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50 %;
  - d. Di atas Rp. 20 milyar s/d 50 milyar paling rendah Rp.300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80 %;
  - e. Di atas 50 milyar s/d 150 milyar paling rendah Rp. 400 Juta dan paling tinggi sebesar 0,40 %; dan
  - f. Di atas Rp. 150 milyar paling rendah Rp.600 Juta dan paling tinggi sebesar 0, 15 %.
- (2) Perbandingan besarnya Biaya Penunjang Operasional antara Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 60 % berbanding 40%.

#### Pasal 9

Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dibebankan pada anggaran Sekretariat Daerah, kecuali biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, e, f, g dan h dibebankan pada anggaran Bupati dan Wakil Bupati.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2019 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 26 Februari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 6 Juli 2021

BUPATI PASER,  
ttd  
FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 6 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setdakab. Paser



H. ANDI AZIS, SH  
NIP 19680816 199803 1 007

